



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ICA CAHYATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Telak tanggal 24 April 1996, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 1 Juli 2019 dalam register nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1905036404960001 Tanggal 21-12-2015, yang dikeluarkan oleh provinsi Bangka Belitung;
2. Bahwa pemohon bernama ICHA CAHYATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Telak pada tanggal 24 April 1996 sebagaimana terbukti dari akte kelahiran No. 1905-LT-19042011-0006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Muntok tertanggal 19 April 2011;
3. Bahwa didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon telah terdapat perbedaan nama pemohon dengan nama ijazah (SD, SMP, SMA, SI) pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dari nama ICHA CAHYATI menjadi ICA CAHYATI;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon tersebut dikarenakan pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran No. 1905-LT-19042011-0006, dari semula tertulis dengan nama ICHA CAHYATI diganti atau di perbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi ICA CAHYATI;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu 1. Zamhari, 2. Fajar Fegi Septiawan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama ICHA CAHYATI, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905031803080056, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 1905-LT-19042011-0006 atas nama ICHA CAHYATI, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Telak tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ICA CAHYATI, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ICA CAHYATI, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ICA CAHYATI, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Zamhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 1905-LT-19042011-0006 yang tertulis ICHA CAHYATI akan diganti menjadi ICA CAHYATI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mencari pekerjaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Fegi Septiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 1905-LT-19042011-0006 yang tertulis ICHA CAHYATI akan diganti menjadi ICA CAHYATI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mencari pekerjaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon dan sesuai dengan bukti Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon disebutkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah ICA CAHYATI sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah ICA CAHYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 1905-LT-19042011-0006 dari nama ICHA CAHYATI menjadi ICA CAHYATI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp150.000,00.
- PNPB	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).